



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 16 November 2016

Halaman: 4

Layanan Pajak Online Belum Optimal

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 25 wajib pajak di Kota Yogyakarta menerima penghargaan dari Pemkot Yogyakarta. Penghargaan itu diberikan karena wajib pajak itu dinilai memenuhi kewajiban dan taat membayar pajak. Diharapkan dengan pemberian penghargaan itu bisa mendorong wajib pajak lain untuk taat aturan.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan 25 wajib pajak yang memperoleh penghargaan ada restoran, hotel, tempat hiburan, reklame, wajib pajak perorangan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan jenis pajak lainnya tidak ada penghargaan karena tidak memiliki kontribusi besar seperti pajak sarang burung walet.

"Wajib pajak yang mendapatkan penghargaan ini memiliki kriteria seperti pembayaran pajak tidak melebihi jatuh tempo dan memberikan kontribusi besar dalam membayar pajak," kata Kadri saat penyerahan penghargaan pajak di Balaikota, Selasa (15/11).

Dia menuturkan, untuk memudahkan pembayaran pajak, diupayakan perbaikan pelayanan perpajakan. Selama ini pembayaran pajak secara online telah diterapkan pada pajak hotel dan restoran. Namun diakuinya pembayaran secara online itu belum optimal karena belum menjadi kewajiban hotel dan restoran untuk menerapkannya. Dari target wajib pajak dengan sistem e-tax bagi 36 hotel dan 90 restoran yang memanfaatkan kurang dari 20 wajib pajak.

"Kami akan terus menguatkan pembayaran pajak secara online atau e-tax," imbuhnya.

Upaya penguatan pembayaran pajak secara online dengan mengusulkan pembuatan peraturan daerah pada 2017. DPDPK Kota Yogyakarta akan mencoba menerapkan pembayaran pajak online secara bertahap pada 2017 dimulai dengan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Langkah itu juga untuk menjaga akuntabilitas pembayaran pajak.

"Pembayaran pajak yang mudah, secara transparan dan akuntabel adalah upaya membangun rasa saling kepercayaan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dibayar," ucapnya. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005